



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, maka semakin meningkat limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia serta merusak lingkungan hidup;
- c. bahwa diperlukannya pengaturan mengenai pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun, sehingga dapat mengendalikan keberadaan limbah ini guna mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berwawasan lingkungan;
- d. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1407);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Dan
BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
7. Limbah B3 kategori 1 adalah Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
8. Limbah B3 kategori 2 adalah Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda, dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub kronis atau kronis.

9. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah Limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain- lain.
10. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.
11. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Badan Usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaris pendirian Badan Usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan Limbah B3.
13. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
14. Pengendalian Limbah B3 adalah kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang meliputi perizinan, pembinaan dan pengawasan.
15. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
16. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
17. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
18. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
19. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
20. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
21. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
22. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
23. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

24. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
25. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
26. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
27. Label Limbah B3 adalah setiap keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
28. Karsinogenik adalah suatu bahan yang dapat mendorong/menyebabkan kanker, yang dapat terjadi karena ketidakstabilan genomik atau gangguan pada proses metabolisme seluler
29. Sistem Tanggap Darurat yang selanjutnya disingkat STD adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan Limbah B3.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
31. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
32. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
33. Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang selanjutnya disebut Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 adalah bentuk persetujuan teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan standar Pengelolaan Limbah B3.
34. Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang selanjutnya disingkat SLO-PLB3 adalah surat kelayakan pemenuhan standar Pengelolaan Limbah B3 dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Limbah B3.
35. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
36. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

37. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Hidup Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Lingkungan Hidup Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah cara atau proses mengembalikan seperti semula fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
38. Pemulihan Lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar Limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
41. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada Orang/instansi pemerintahan yang menghasilkan Limbah B3;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 yang meliputi:
 1. pengurangan Limbah B3;
 2. penyimpanan Limbah B3;
 3. pengumpulan Limbah B3;
 4. pengangkutan Limbah B3;
 5. pemanfaatan Limbah B3;
 6. pengolahan Limbah B3;
 7. penimbunan Limbah B3;
 8. *dumping* (pembuangan) Limbah B3;
 9. pengecualian Limbah B3;
 10. penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
 11. pelaksanaan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Limbah B3.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan Limbah B3;
- c. Perencanaan;
- d. Pengendalian;
- e. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
- f. Penanggulangan Keadaan Darurat;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Pembentukan Badan Usaha Daerah dan Kerjasama Kemitraan Pemerintah Daerah dalam Pengolahan Limbah B3; dan
- i. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penerbitan Persetujuan Lingkungan sesuai kewenangannya;
 - b. Penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan perubahannya untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 - c. penetapan penghentian kegiatan Pemanfaatan, Pengolahan, dan Penimbunan Limbah B3 sesuai kewenangannya;
 - d. pengawasan pelaksanaan pengujian Limbah B3.
 - e. pengawasan pelaksanaan penghentian pencemaran/kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
 - f. penunjukan pihak ketiga untuk penanggulangan pencemaran/kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai kewenangannya;
 - g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan Sistem Informasi Pengelolaan Limbah B3;
 - h. penerapan sanksi Administratif;
 - i. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; dan
 - j. pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Setiap Orang/instansi pemerintahan yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Limbah B3 Menurut Kategori dan Sumber
Pasal 6

- (1) Limbah B3 berdasarkan kategori bahaya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (2) Jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. limbah B3 dari B3 yang telah habis masa berlakunya, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. limbah B3 dari sumber spesifik.
- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (4) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah terbakar atau mudah menyala;
 - c. bersifat reaktif;
 - d. menyebabkan infeksi;
 - e. bersifat korosif; dan
 - f. beracun;
 - g. bersifat Karsinogenik.
- (5) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam Limbah B3.

Bagian Ketiga

Penyimpanan

Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3 berdasarkan kriteria, karakteristik dan sistem penanganan penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran terhadap Limbah B3 yang disimpan.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi standar Penyimpanan Limbah dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah dan persyaratan Lingkungan Hidup, jangka waktu penyimpanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada:
 - a. Bupati, untuk Penghasil Limbah dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (5) Ketentuan mengenai tempat penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Limbah B3 pada tempat penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikemas dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas dan tidak mengalami reaksi fisika dan kimia dengan Limbah B3 berdasarkan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 berdasarkan kategori dan karakteristik limbah B3.

- (3) Label Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Nama Limbah B3;
 - b. Karakteristik Limbah B3;
 - c. Identitas penghasil Limbah B3;
 - d. Tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - e. Tanggal pengemasan Limbah B3.
- (4) Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengemasan, pelabelan, dan pemberian simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah melampaui jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Penghasil Limbah B3 wajib:

- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
- b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.

Bagian Keempat

Pengumpulan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:
 - a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - b. Kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Perorangan/Badan atau Usaha yang tidak memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan SLO-PLB3.
- (4) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

- (5) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. penyimpanan Limbah B3.
- (6) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama Limbah B3; dan
 - b. karakteristik Limbah B3.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Pengumpul Limbah B3 dilarang untuk:
 - a. melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain.
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengangkutan

Pasal 12

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1.
- (2) Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.

Pasal 13

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
 - b. Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3.

- (2) Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar diterbitkannya Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkutan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha.
- (4) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pengolahan

Pasal 16

- (1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengolahan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha.
- (4) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengolahan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penimbunan

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.

- (3) Untuk dapat melakukan Penimbunan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan: dan
 - b. Perizinan Berusaha.
- (4) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penimbunan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.
 - c. melakukan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah penuh.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri, gubernur, atau bupati sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Dumping (Pembuangan)

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup wajib memiliki Persetujuan dari Pemerintah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan), dan menjadi dasar dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Persetujuan Teknis, serta pelaksanaan kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - b. mengubah penggunaan dan/atau memindahkan lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dumping (Pembuangan) Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup menyusun perencanaan penyimpanan Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 skala daerah.
- (2) Perencanaan penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 skala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen perencanaan penyimpanan Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 skala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3

Pasal 23

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. SLO-PLB3.

- (2) Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengumpulan Limbah B3;
 - b. Pemanfaatan Limbah B3;
 - c. Pengolahan Limbah B3; dan
 - d. Penimbunan Limbah B3.
- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL- UPL yang melakukan kegiatan Dumping (pembuangan) Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3, tanpa disertai dengan kewajiban memiliki SLO-PLB3.

Pasal 24

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (3) kepada:
 - a. Menteri, untuk kegiatan:
 1. Pengumpulan Limbah B3 skala nasional;
 2. Pemanfaatan Limbah B3;
 3. Pengolahan Limbah B3;
 4. Penimbunan Limbah B3; dan
 5. Dumping (pembuangan) Limbah B3;
 - b. Gubernur, untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau
 - c. Bupati, untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten.
- (2) Untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. bersamaan dengan permohonan Persetujuan Lingkungan; atau
 - b. permohonan tersendiri.
- (3) Untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL, permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan perubahannya yang menjadi kewenangan Menteri dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 yang menjadi kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilengkapi dengan:
 - a. kajian teknis sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. salinan bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang masih berlaku dengan nilai pertanggungjawaban paling sedikit senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - c. perhitungan biaya dan model keekonomian; dan
 - d. salinan sertifikat kompetensi tenaga kerja di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dikecualikan bagi Penghasil Limbah B3.
- (3) Perhitungan biaya dan model keekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat informasi:
 - a. modal tetap; dan
 - b. modal kerja.
- (4) Format Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan kajian teknis disusun dengan menggunakan format berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Terhadap permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati melakukan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan administrasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati dapat menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen, paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk berita acara yang menyatakan permohonan:
 - a. lengkap dan benar; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen menyatakan permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat yang memeriksa permohonan menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.
- (4) Berita acara pemeriksaan disusun dengan menggunakan format berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemohon yang mendapatkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) melakukan perbaikan dan penyampaian kembali dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal perbaikan dokumen tidak disampaikan kembali sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan batal.

Pasal 29

- (1) Terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
 - a. memenuhi persyaratan, dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3, disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Penerbitan atau penolakan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi diketahui.
- (4) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan menggunakan format berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a wajib diubah dalam hal terjadi perubahan persyaratan teknis untuk kegiatan:
 - a. Pengumpulan Limbah B3:
 1. lokasi fasilitas Pengumpulan Limbah B3;
 2. desain dan kapasitas fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan/atau
 3. skala Pengumpulan Limbah B3;

- b. Pemanfaatan Limbah B3:
 - 1. nama, kategori, dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - 2. teknologi dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
 - 3. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3;
 - c. Pengolahan Limbah B3:
 - 1. nama dan karakteristik Limbah B3 yang dikelola;
 - 2. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - 3. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
 - d. Penimbunan Limbah B3:
 - 1. nama dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun; dan/atau
 - 2. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.
 - e. Dumping (Pembuangan) Limbah B3:
 - 1. nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit Limbah B3 yang dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan/atau
 - 2. metode dan tata cara Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (2) Untuk melakukan perubahan Persetujuan Teknis, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi perubahan, untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3;
 - b. paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan, untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - c. paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan, untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (3) Pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi perubahan persyaratan teknis:
- a. sebelum terbitnya SLO-PLB3; atau
 - b. setelah terbitnya SLO-PLB3.

Pasal 31

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bupati melakukan:
- a. evaluasi; dan
 - b. penerbitan persetujuan atau penolakan perubahan Persetujuan Teknis.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 32

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
 - a. kesesuaian persyaratan teknis, pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3; atau
 - b. ketidaksesuaian persyaratan teknis, pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Penerbitan atau penolakan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
- (4) Perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi persyaratan perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 33

- (1) Untuk dapat memiliki SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan:
 - a. penyelesaian pembangunan fasilitas Pengelolaan Limbah B3, untuk kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang memerlukan fasilitas; dan
 - b. laporan uji coba Pengelolaan Limbah B3, untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 yang mensyaratkan uji coba;kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan salinan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan kepada kepada Menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Bupati sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 melakukan verifikasi kesesuaian fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan/atau hasil pelaksanaan uji coba dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.

- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam berita acara dengan menggunakan format berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menunjukkan:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan/atau uji coba dengan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a menerbitkan SLO-PLB3; atau
 - b. ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan/atau uji coba dengan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b menolak menerbitkan SLO-PLB3 disertai dengan arahan tindak lanjut:
 1. melakukan perbaikan sarana dan prasarana; dan/atau
 2. perubahan Persetujuan Teknis.
- (2) Penerbitan atau penolakan SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi diketahui.

Pasal 36

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b.
- (2) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan arahan tindak lanjut terpenuhi, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) menerbitkan SLO-PLB3.

Pasal 37

- (1) SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (3) digunakan sebagai dasar dimulainya:
 - a. kegiatan operasional Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam perizinan berusaha.

- (2) SLO-PLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persetujuan Lingkungan

Pasal 38

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
 - a. Amdal, terdiri atas:
 1. Formulir Kerangka Acuan;
 2. Andal; dan
 3. RKL-RPL.
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dalam uji kelayakan Lingkungan hidup oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup menjadi bahan pertimbangan Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan:
 - a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan Layak Lingkungan Hidup; dan
 - b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

- (4) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (5) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang mempersyaratkan kewajiban memiliki Persetujuan Lingkungan, maka rincian teknis Pengelolaan Limbah B3 tertintegrasikan dalam dokumen tersebut sesuai bidang kegiatan Pengelolaan Limbah B3 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 41

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Penimbun Limbah B3, dan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 42

- (1) Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- c. penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup diketahui.
 - (3) Pengisolasian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. evakuasi sumber daya untuk menjauh dari sumber pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. penggunaan alat pengendali pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
 - (4) Penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 43

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas beban biaya:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

jika penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

- (2) Biaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 44

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 45

- (1) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemaran;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;jika pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.
- (2) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 47

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup jika:
 - a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat.
- (2) Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:
 - a. pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 50

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

Pasal 51

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan Bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten.
- (2) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten, Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - b. Menteri;
 - c. Gubernur;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
 - e. Instansi terkait lainnya di Daerah.
- (3) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Program Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan Bencana.

Pasal 53

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala kabupaten.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana pada ayat (1).

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemantauan, penelitian, pendidikan penyadaran masyarakat atau bentuk lainnya.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

PEMBENTUKAN BADAN USAHA DAERAH DAN DAN KERJASAMA KEMITRAAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERACUN
BERBAHAYA

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha baik secara mandiri maupun pola kerjasama kemitraan dalam pengolahan Limbah B3 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Analisa Studi Kelayakan Detil.

- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penyimpanan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - c. badan usaha; dan
 - d. kelompok masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

Bupati melakukan pembinaan kepada:

- a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Bupati; dan
- b. Masyarakat.

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Menteri.

Pasal 58

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.

- (3) Penetapan, wewenang, tugas, dan kode etik Pejabat Pengawas lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Klarifikasi Pemanggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah daerah;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - f. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Sanksi administratif diterbitkan dalam bentuk Keputusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi administratif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 61

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan Limbah B3 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Izin penyimpanan Limbah B3 dan izin pengumpulan Limbah B3 yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin penyimpanan Limbah B3 dan izin pengumpulan Limbah B3 yang telah dinyatakan lengkap persyaratan administrasi dan teknis sebelum berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Teknis dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan dengan mengubah rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 Juli 2022

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/8/3/2022.

